



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dian Puspita Sari alias Dian binti Zakhir;
2. Tempat lahir : Sumpur Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limau Kambing Desa Taratak Boncah
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Elmairen Suryenta alias Reren binti Suratman;
2. Tempat lahir : Tanjung Ampalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 / 1 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Gandang Nagari Limo Koto Kecamatan
Koto VII Kabupaten Sijunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian dan Elmairen Suryenta alias Reren terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian dan Elmairen Suryenta alias Reren dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 Mobil merek Toyota Avanza 1,3 M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA1309 JQ atas nama Risnawati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota Avanza 1,3 M/ T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;

(Dikembalikan kepada Saksi Mayriswan panggilan Iwan);

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil, dan Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pekerjaan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian bersama-sama dengan Elmairen Suryenta alias Reren pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus di tahun 2020, atau sekira tahun 2020 bertempat di Depan GPK Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian menelepon Saksi Meilinda

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Minda untuk menanyakan mobil siapa yang dapat dirental, lalu Saksi Meilinda panggilan Minda menjawab mobil yang bisa dirental yaitu mobil Saksi Mukhiyar. Setelah Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian menghubungi Saksi Mukhiyar, Saksi Mukhiyar mengatakan jika mobil merek Toyota Avanza 1.3 G M/T Warna Silver Metalik dengan No.Polisi BA 1309 JQ A.n Risnawati (Nomor : DPB/11/XII/2020/Reskrim) bisa untuk Terdakwa rental, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Meilinda panggilan Minda untuk mencari orang yang bisa menjemput mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut ke Terdakwa, yang mana Terdakwa akan menunggu di SPBU Muarokalaban. Lalu Saksi Meilinda panggilan Minda menghubungi Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby untuk meminta tolong menjemput mobil tersebut kepada Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut ke Terdakwa. Lalu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby menjemput dan mengantarkan serta menyerahkan mobil berserta kunci dan STNKnya kepada Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian di SPBU Muarokalaban sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa awalnya Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian merental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari namun dalam masa merental mobil, Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian memperpanjang 3 (tiga) hari dan diperpanjang lagi 7 (tujuh) hari. Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian membayar biaya rental dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren untuk mentransfer uang ke rekening Saksi Mukhiyar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merental 7 (tujuh) hari pertama namun tambahan biaya rental selama 10 (sepuluh) hari berikutnya belum Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian bayarkan. Setelah mobil tersebut diantarkan, Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian dan Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren sudah menunggu di SPBU Muarokalaban, yang mana sebelumnya Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren telah ditelepon oleh Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian yang menyuruh Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren ke SPBU dikarenakan Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian sedang sakit dan butuh uang untuk mengganti uang kantor yang terpakai, dan Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian meminta Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren untuk menggadaikan mobil avanza yang dirental, dan Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren membantu Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian menggadaikan mobil rental bukan yang pertama namun sudah beberapa kali;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tersebut tiba, selanjutnya Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian dan Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren membawa Mobil Avanza tersebut ke Kab.Sijunjung dan mencari tempat menggadaikan mobil, namun sampai sekira pukul 21.00 WIB mereka belum menemukan tempat menggadaikan mobil. lalu mereka pergi ke rumah teman Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian yang bernama Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen di Palangki Kabupaten Sijunjung. Setelah sampai di rumah Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen, Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian mengatakan bahwa ia akan pulang ke rumahnya terlebih dahulu dijemput oleh suaminya. Lalu Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian meminta tolong kepada Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren untuk menggadaikan mobil tersebut malam ini juga dan besok pagi uang hasil menggadaikan mobil tersebut harus ada. Lalu Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren menelepon Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila (sepupu Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren) dan meminta tolong untuk menggadaikan mobil Avanza tersebut ke Saksi Desmawati Als Mama Dede. Mobil tersebut berhasil digadaikan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun yang diterima hanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan bunga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggu, setelah itu Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila membawa uang hasil gadai tersebut dan menyerakan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren. selanjutnya Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila pulang ke rumahnya. Awalnya tujuan menggadaikan mobil itu ialah untuk membayar uang tagihan bank BPR Silungkang yang terpakai oleh Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian namun berubah untuk menebus Mobil Avanza milik Saksi E. Rizaldi panggilan Efi di Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung yang Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian rental dan telah digadaikan oleh Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren dan Saksi Meilinda panggilan Minda dikarenakan Saksi E. Rizaldi panggilan Efi meminta mobilnya tersebut. Lalu uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menebus mobil Saksi E. Rizaldi panggilan Efi yang telah digadaikan. Sisanya dibelikan makanan, minyak mobil, dan membayar gadaian ke Saksi Desmawati panggilan Mama Dede;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020, Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren menebus Mobil Avanza yang telah digadaikan kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede tersebut dengan BPKB mobil Mitsubishi

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canter milik Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren dan mobil Brio milik Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila. Selanjutnya mobil tersebut digadikan ke teman atau bos dari Panggilan Doni sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana dari uang tersebut, Panggilan Doni dan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit diberikan uang masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren. Lalu sisanya Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren gunakan untuk membayar bunga pinjaman dari menggadaikan Mobil Avanza kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan lebihnya Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren gunakan untuk membayar hutang emas Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian. Dan sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya dan uang 10 (sepuluh) hari tambahan rental juga belum dibayarkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Mayriswan panggilan Iwan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian bersama-sama dengan Elmairen Suryenta alias Reren pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus di tahun 2020, atau sekira tahun 2020 bertempat di Depan GPK Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian menelepon Saksi Meilinda panggilan Minda untuk menanyakan mobil siapa yang dapat dirental, lalu

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Meilinda panggilan Minda menjawab mobil yang bisa dirental yaitu mobil Saksi Mukhiyar. Setelah Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian menghubungi Saksi Mukhiyar, Saksi Mukhiyar mengatakan jika mobil merek Toyota Avanza 1.3 G M/T Warna Silver Metalik dengan No.Polisi BA 1309 JQ A.n Risnawati (Nomor : DPB/11/XII/2020/Reskrim) bisa untuk Terdakwa rental, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Meilinda panggilan Minda untuk mencari orang yang bisa menjemput mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut ke Terdakwa, yang mana Terdakwa akan menunggu di SPBU Muarokalaban. Lalu Saksi Meilinda panggilan Minda menghubungi Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby untuk meminta tolong menjemput mobil tersebut kepada Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut ke Terdakwa. Lalu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby menjemput dan mengantarkan serta menyerahkan mobil berserta kunci dan STNKnya kepada Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian di SPBU Muarokalaban sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa awalnya Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian merental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari namun dalam masa merental mobil, Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian memperpanjang 3 (tiga) hari dan diperpanjang lagi 7 (tujuh) hari. Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian membayar biaya rental dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren untuk mentransfer uang ke rekening Saksi Mukhiyar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merental 7 (tujuh) hari pertama namun tambahan biaya rental selama 10 (sepuluh) hari berikutnya belum Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian bayarkan. Setelah mobil tersebut diantarkan, Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian dan Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren sudah menunggu di SPBU Muarokalaban, yang mana sebelumnya Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren telah ditelpon oleh Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian yang menyuruh Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren ke SPBU dikarenakan Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian sedang sakit dan butuh uang untuk mengganti uang kantor yang terpakai, dan Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian meminta Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren untuk menggadaikan mobil avanza yang dirental, dan Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren membantu Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian menggadaikan mobil rental bukan yang pertama namun sudah beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian dan Terdakwa Elmairen Suryenta alias Reren membawa Mobil Avanza tersebut ke Kabupaten Sijunjung dan mencari

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menggadaikan mobil. Pertama, mobil tersebut berhasil digadaikan ke Saksi Desmawati panggilan Mama Dede Kemudian ditebus dan yang kedua digadaikan ke teman atau bos dari Panggilan Doni. Sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya dan uang 10 (sepuluh) hari tambahan rental juga belum dibayarkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Mayriswan panggilan Iwan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mayriswan panggilan Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi yang tidak ditemukan sampai saat ini;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis AVANZA 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah atas nama orang tua Saksi berdasarkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah atas nama Risnawati, namun mobil tersebut sudah menjadi tanggung jawab Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mukhiyar menelepon Saksi mengatakan bahwa Dian Puspita Sari panggilan Dian (Terdakwa I) mau merental mobil selama 7 (tujuh) hari dengan mengatakan mobil tersebut hanya digunakan di dalam seputaran Provinsi Sumatera Barat saja, lalu Saksi menjawab "iya tidak apa-apa jemput aja mobil di rumah minta kunci ke orang tua Saya", setelah itu menurut keterangan Saksi Mukhiyar, Saksi Mukhiyar menjemput 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut ke rumah Saksi, lalu mobil tersebut di bawa ke GPK Kota Sawahlunto untuk diserahkan kepada Saksi Roby Martha Wardana panggilan Roby atas suruhan Terdakwa I,

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diserahkan mobil tersebut dibawa oleh Saksi Roby Martha Wardana panggilan Roby ke Muarokalaban dan diserahkan kepada Terdakwa I namun sampai saat sekarang ini mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa I;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mukhiyar, 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut pada awalnya di rental untuk 5 (lima) hari kemudian Terdakwa I memperpanjang waktu rental mobil menjadi 7 (tujuh) hari dengan uang rental mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan uang rental untuk 7 (tujuh) hari tersebut sudah dibayarkan melalui teman Terdakwa I yaitu Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Mukhiyar sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I menambah rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan ditambah lagi selama 7 (tujuh) hari lagi, namun biaya tambahan rental mobil selama 10 (sepuluh) hari tersebut belum dibayar oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada awal bulan September 2020 Saksi Mukhiyar mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Mukhiyar telah bertemu dengan Terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Desa Taratak Bancak Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan Saksi Mukhiyar juga bertemu dengan Terdakwa II, namun mobil tersebut tidak ada di sana dan mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa I dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menggadaikan mobil tersebut kepada seorang rentenir dan sampai saat sekarang ini Terdakwa I belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dirental oleh Terdakwa I, karena Terdakwa I hanya berkomunikasi dengan Saksi Mukhiyar saja;
- Bahwa Saksi Mukhiyar adalah adik laki-laki adik dari ayah kandung Saksi, jadi Saksi telah mempercayai mobil milik Saksi tersebut kepada Saksi Mukhiyar sehingga mobil tersebut dapat dirental oleh Saksi Mukhiyar kepada orang lain;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini lebih kurang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama orang tua kandung Saksi dan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik orang tua Saksi namun mobil tersebut sudah menjadi tanggungjawab Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Mukhiyar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan yang tidak ditemukan sampai saat ini;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis AVANZA 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah atas nama orang tua Saksi Mayriswan panggilan Iwan berdasarkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah atas nama Risnawati, namun mobil tersebut sudah menjadi tanggung jawab Saksi Mayriswan panggilan Iwan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Dian Puspita Sari panggilan Dian (Terdakwa I) menghubungi istri Saksi dengan tujuan untuk meminta nomor *handphone* Saksi, kemudian istri Saksi yang bernama Yudy Febria mengkonfirmasi kepada Saksi bahwasanya Terdakwa I hendak merental mobil selanjutnya istri Saksi mengirimkan nomor *handphone* Terdakwa I kepada Saksi dengan tujuan agar Saksi menghubungi Terdakwa I selanjutnya Saksi menghubungi

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I mau merental mobil dan selanjutnya Terdakwa I menjawab bahwasanya Terdakwa I mau merental mobil selama 5 (lima) hari sampai hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dan mobil tersebut akan dijemput oleh teman Terdakwa I kemudian sekira pukul 12.00 WIB, datang seorang laki-laki yaitu Saksi Roby Martha Wardana panggilan Roby ke warung Saksi yang berlokasi di Depan Gedung GPK yang berlokasi Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang bertujuan untuk menjemput mobil tersebut atas perintah Terdakwa I, dan mobil tersebut Saksi ambil ke Gang 5 RT 002/RW 001 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Roby Martha Wardana panggilan Roby;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut di bawa oleh Saksi Roby Martha Wardana panggilan Roby ke Muarokalaban untuk diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut pada awalnya di rental untuk 5 (lima) hari kemudian Terdakwa I memperpanjang waktu rental mobil menjadi 7 (tujuh) hari dengan uang rental mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan uang rental untuk 7 (tujuh) hari tersebut sudah dibayarkan melalui teman Terdakwa I yaitu Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I menambah waktu rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan ditambah lagi selama 7 (tujuh) hari, namun biaya tambahan rental mobil selama 10 (sepuluh) hari tersebut belum dibayar oleh Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang telah dirental oleh Terdakwa I belum dikembalikan oleh Terdakwa I kepada Saksi sampai saat ini;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I belum mengembalikan mobil tersebut karena mobil tersebut telah digadaikan oleh teman Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I bahwasanya mobil tersebut dititipkan kepada teman Terdakwa I di daerah Palangki Kabupaten Sijunjung sedangkan Terdakwa I kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Taratak Bancak Kota Sawahlunto dan pada saat mobil tersebut akan diambil oleh Terdakwa I mobil tersebut telah digadaikan oleh teman Terdakwa I yaitu Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II);
- Bahwa sampai pada awal bulan September 2020 tidak ada kabar dari Terdakwa I mengenai mobil yang dirental tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Taratak Bancak Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, tidak beberapa lama Saksi sampai di rumah Terdakwa I tersebut datanglah satu mobil merek Inova dengan penumpang sebanyak 5 (lima) orang dan salah satunya kenal dengan Saksi yaitu Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi dan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi mengatakan kepada Saksi bahwasanya mobil yang telah di rental oleh Terdakwa I ada sama Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi dengan alasan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi menahan mobil tersebut karena Terdakwa I tersebut banyak memiliki hutang dengan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi dan mobil tersebut saat ini berada di Solok;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Saksi Mayriswan panggilan Iwan selaku pemilik dari mobil tersebut dan Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi adalah adik laki-laki dari ayah kandung Saksi Mayriswan panggilan Iwan, jadi Saksi telah dipercaya oleh Saksi Mayriswan panggilan Iwan terhadap mobil milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan tersebut sehingga mobil tersebut dapat dirental oleh Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama orang tua kandung Saksi Mayriswan panggilan Iwan dan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik orang tua Saksi Mayriswan panggilan Iwan namun mobil tersebut sudah menjadi tanggungjawab Saksi Mayriswan panggilan Iwan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Roby Martha Wardhana panggilan Roby dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan yang tidak ditemukan sampai saat ini;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.45 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Meilinda panggilan Minda yang merupakan teman Saksi yang sama-sama Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu Saksi Meilinda panggilan Minda mengatakan meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput mobil milik temanya, awalnya Saksi menolak permintaan Saksi Meilinda panggilan Minda tersebut namun karena Saksi Meilinda panggilan Minda meminta tolong terus sehingga Saksi menolong Saksi Meilinda panggilan Minda, lalu Saksi Meilinda panggilan Minda memberikan nomor *handphone* Saksi kepada temanya yang bernama Dian Puspita Sari panggilan Dian (Terdakwa I), tidak lama kemudian Terdakwa I menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa I adalah temanya Saksi Meilinda panggilan Minda, lalu Terdakwa I meminta untuk menjemput mobil Terdakwa I di GPK dan minta kunci mobil tersebut kepada Saksi Mukhiyar, setelah itu Saksi menjemput mobil tersebut ke Saksi Mukhiyar di depan GPK kota Sawahlunto, setelah Saksi bertemu dengan Saksi Mukhiyar lalu Saksi Mukhiyar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi, kemudian Saksi pergi mengantarkan mobil tersebut ke tempat Terdakwa I;

- Bahwa ketika Saksi dalam perjalanan untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, Saksi menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan mobil akan diantar kemana? Kemudian Terdakwa I menjawab mobil antarkan ke SPBU Muarokalaban, sampai di Muarokalaban Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan 1 teman wanitanya yang Saksi tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri badan agak gendut dan berjilbab, lalu Saksi menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa I, lalu Saksi bertanya siapa yang akan membawa mobil tersebut lalu Terdakwa I mengatakan temanya tersebut, setelah itu Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi sebagai ongkos ojek untuk kembali ke Sawahlunto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi pergi dan Saksi melihat mobil tersebut di bawa oleh teman Terdakwa I dan Terdakwa I ke arah Sijunjung;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui maksud dan tujuan Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi yaitu Saksi di suruh mengantarkan mobil milik Terdakwa I karena pada saat Terdakwa I meminta tolong mengantarkan mobil tersebut Terdakwa I mengatakan minta tolong antarkan mobil milik Terdakwa I ke Muaro Kalaban, namun pada saat Saksi menjemput mobil tersebut, Saksi Mukhiyar mengatakan bahwa Terdakwa I merental mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan Saksi tidak mengetahui berapa biaya rental mobil tersebut perharinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau tujuan Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Mukhiyar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mukhiyar bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ belum dikembalikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah kunci kontak yang diterima oleh Saksi pada saat menjemput mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar, sedangkan untuk barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I Dian Puspita Sari panggilan Dian mengajukan keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya, Terdakwa I hanya meminta tolong kepada Saksi Roby Martha Wardana panggilan Roby untuk menjemput mobil;

4. E. Rizaldi panggilan Efi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan yang tidak ditemukan sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi pernah merentalkan kendaraan milik Saksi kepada Dian Puspita Sari panggilan Dian (Terdakwa I) sebanyak 2 (unit) masing-masing Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1305 SP warna abu-abu metalik dan Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BA 1045 RL warna putih pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Gang 3 RT 001/RW 001 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi sudah memiliki perjanjian dengan Terdakwa I, bahwa adalah Terdakwa I merental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada hari kedua Saksi menanyakan kepada Terdakwa I tentang mobil yang dirental oleh Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa I memperpanjang waktu rental terhadap 2 (dua) unit mobil milik Saksi tersebut selama 5 (lima) hari lagi dan pada saat itu Terdakwa I mentransfer uang rental sejumlah R 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi menanyakan kembali tentang keberadaan mobil yang dirental oleh Terdakwa I dan Terdakwa I meminta untuk memperpanjang 2 (dua) hari lagi akan tetapi Saksi tidak menyetujuinya dan Saksi meminta agar mobil milik Saksi tersebut dikembalikan;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 mobil milik Saksi yang di rental oleh Terdakwa I dikembalikan kepada Saksi, adapun proses pengambilan mobil tersebut adalah sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I pergi ke daerah Palangki Kabupaten Sijunjung dan sesampai di sana Saksi menunggu di dalam mobil Saksi dan Terdakwa I menemui seseorang yang tidak Saksi kenal dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I kepada Saksi dan mengatakan bahwa mobil yang direntalkan tersebut telah bisa dibawa kembali dan pada saat itu sopir Saksi membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BA 1045 RL warna

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih kemudian Saksi mempertanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1305 SP warna abu-abu metalik dan Terdakwa I menjawab yang mengetahui keberadaan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1305 SP warna abu-abu adalah seseorang yang bernama Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I menemui Terdakwa II di Simpang Koto Tuo Palangki selanjutnya menuju daerah Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung sesampai di Sungai Tambang sopir Saksi dan Terdakwa II menuju rumah orang yang tidak Saksi kenal kemudian sepulang dari rumah orang tersebut mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1305 SP warna abu-abu metalik milik Saksi telah kembali kepada Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengapa mobil tersebut sampai kepada seseorang yang berada di Sungai Tambang akan tetapi keterangan dari Terdakwa II mobil tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa II meminjam uang dari seseorang yang berada di Sungai Tambang tersebut;
 - Bahwa pada awalnya mobil tersebut digunakan untuk alat transportasi pernikahan ke daerah Pakanbaru akan tetapi setelah Saksi ke Palangki maupun ke Sungai Tambang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa II mobil milik Saksi tersebut adalah sebagai jaminan peminjaman uang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa I merental mobil kepada Saksi Mukhiyar akan tetapi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2020 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I merental mobil kepada Saksi Mukhiyar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Wisma Novita panggilan Iwit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan yang tidak ditemukan sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) sejak bulan Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekira pada bulan Agustus 2020 Saksi mendapat telepon dari Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) dan pada saat itu Terdakwa II menanyakan kepada Saksi mengenai tempat untuk menggadaikan mobil karna Terdakwa II sudah pusing mencari dimana tempat menggadaikan mobil yang mana sebelumnya Terdakwa II telah mengupayakan mobil tersebut untuk digadaikan di padang dan Saksi menanyakan kepada teman Saksi yang bernama Panggilan Doni dimana tempat menggadaikan mobil dan tidak lama setelah Terdakwa II menelepon Saksi, Terdakwa II langsung menuju ke kedai Saksi yang berada di depan taman Kota Solok, setibanya Terdakwa II di kedai Saksi yang berada di depan taman Kota Solok yang mana Terdakwa II datang bersama Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi yang merupakan adik kandungnya Terdakwa II, setelah itu Saksi langsung menelepon Panggilan Doni untuk menanyakan dimana tempat menggadaikan mobil tersebut dan Panggilan Doni menyuruh untuk membawa mobil tersebut ke rumah Panggilan Doni yang terletak di Dusun Kubu Harimau, kemudian Saksi beserta Terdakwa II dan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi pergi menuju ke rumah Panggilan Doni, setelah Saksi bertemu dengan Panggilan Doni dan kemudian Panggilan Doni ikut bersama-sama, kemudian sesampai di Tanah Garam Kota Solok Saksi bersama Terdakwa II turun dari mobil dan selanjutnya Panggilan Doni dan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi meminta kepada Saksi untuk menunggu dan selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu bersama Terdakwa II barulah datang Panggilan Doni bersama dengan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi bersama mobil pick up warna hitam yang mana 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang digadaikan tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana oleh Panggilan Doni bersama dengan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi, dan tidak lama berselang Panggilan Doni memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Panggilan Doni, setelah Terdakwa II menerima uang tersebut Saksi diantarkan kembali ke kedai Saksi dan sesampai di kedai Saksi, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi di antarkan oleh Panggilan Doni ke arah Pandan untuk mencari mobil ke Sawahlunto;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Panggilan Doni tidak sampai 1 (satu) bulan namun dalam waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa II akan menebus mobil tersebut, dan Panggilan Doni mengatakan bahwa jika Terdakwa II menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun pada saat menebus mobil tersebut Terdakwa II harus membayar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dikarenakan dikenakan bunga dari menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian tertulis maupun jaminan dari penggadaian tersebut dikarenakan Saksi sudah kenal dekat dengan Panggilan Doni dan Saksi percaya kepada Panggilan Doni tersebut dan Terdakwa II juga menyetujuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut dibawa oleh Panggilan Doni dan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi;
 - Bahwa Saksi menerima upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah kunci kontak dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang digadaikan oleh Terdakwa II kepada Panggilan Doni, sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahui;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Nila Jufita Sari panggilan Nila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan yang tidak ditemukan sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) karena Saksi satu suku dan tetangga dari Terdakwa II;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ya benar bahwa Terdakwa II pernah menyuruh Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dan mobil tersebut Saksi gadaikan kepada kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede;
- Bahwa Saksi pada saat menggadaikan mobil tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II mengirim pesan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi mengatakan bahwa Terdakwa II meminta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan mobil kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede, lalu Saksi balas apakah mobil tersebut aman di balas Terdakwa II pokoknya mobil aman, setelah itu Saksi balas kenapa tidak Terdakwa II saja yang menggadaikan mobil tersebut lalu Terdakwa II membalas Terdakwa II telah meminjam sebelumnya kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede jadi tidak bisa meminjam lagi, setelah itu Saksi balas iya nanti Saksi tolong menggadaikan mobil kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede lalu Terdakwa II menyuruh Saksi menjemput mobil tersebut di Palangki nanti ada seseorang yang bernama Panggilan Dino yang menjemput Saksi, setelah Saksi dijemput oleh Panggilan Dino dan mengantarkan Saksi ke Palangki setiba di Palangki di tepi jalan di depan rumah orang yang tidak Saksi kenal di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan ibu-ibu namun Saksi tidak kenal, lalu Terdakwa II menunjukan 1 (satu) unit mobil avanza silver tersebut lalu mengatakan mobil ini yang akan digadaikan kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada Saksi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak mobil tersebut, setelah itu Saksi pergi sendiri ke rumah Saksi Desmawati panggilan Mama Dede setelah sampai di sana Saksi menggadaikan mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang diterima pada saat itu yaitu sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah uang tersebut diterima, Saksi dijemput oleh Panggilan Dino dan mengantarkan Saksi ke Palangki untuk menyerahkan uang gadai mobil kepada Terdakwa II, sampai di Palangki Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II setelah itu Saksi diantar pulang oleh Panggilan Dino ke rumah Saksi;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental namun setelah menggadaikan mobil tersebut Saksi ditelepon oleh Saksi Desmawati panggilan Mama Dede memberitahu bahwa mobil avanza yang Saksi gadaikan adalah mobil rental, lalu Saksi terkejut karena dari awal tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental lalu Saksi Desmawati panggilan Mama Dede meminta uangnya kembali karena Saksi uang tidak ada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede meminta untuk meletakkan mobil brio milik Saksi di rumah Saksi Desmawati panggilan Mama Dede, setelah itu Saksi memberitahu Terdakwa II untuk menyelesaikan masalah ini lalu Terdakwa II mengatakan akan menebus mobil tersebut karena uang hasil gadai mobil avanza tersebut digunakan oleh Dian Puspita Sari panggilan Dian (Terdakwa I), setelah suami Terdakwa II menebus mobil avanza warna silver dan mobil brio milik Saksi, lalu mobil brio milik Saksi tersebut diantarkan oleh Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil avanza tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang diterima pada saat itu yaitu sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut, Saksi langsung pada hari itu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah kunci kontak dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang digadaikan oleh Saksi kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede, sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 7. Meilinda panggilan Minda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sudah lama namun Saksi berteman dekat dengan Terdakwa I sejak bulan Juni 2020, yang mana Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi karena banyak hutang dan Saksi menolongnya dan Saksi dekat dengan Terdakwa I karena Saksi pernah

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh Terdakwa I merental mobil Pak Eri dan Saksi E. Rizaldi panggilan Efi dan mobil tersebut digadaikan melalui Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) ke Saksi Desmawati panggilan Mama Dede dan di Sungai Tambang namun masalah merental mobil Pak Eri dan Saksi E. Rizaldi panggilan Efi tersebut sudah selesai dengan cara menebus mobil tersebut;

- Bahwa iya pernah Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi untuk mencari mobil yang dirental dan mencarikan orang yang mengantarkan mobil rental tersebut ke SPBU Muarokalaban;
- Bahwa jenis mobil yang rental oleh Terdakwa I yaitu yang Saksi mobil merk Avanza warna silver namun Nomor Polisinya Saksi lupa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang rental oleh Terdakwa I yaitu kakak dari Saksi Mukhiyar namun Saksi tidak mengetahui namanya, yang mana Terdakwa I merental mobil tersebut kepada Saksi Mukhiyar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Terdakwa I menelepon Saksi lalu ia meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan mobil untuk dirental karena sudah terdesak banyak memiliki hutang, lalu Saksi jawab kalau untuk rental mobil yang Saksi ketahui Saksi Mukhiyar, cobalah telepon Saksi Mukhiyar, nomor *handphone* istri Saksi Mukhiyar ada sama Terdakwa I, setelah itu komunikasi Saksi terputus tidak lama kemudian Terdakwa I menelepon Saksi kembali lalu ia mengatakan bahwa mobil sudah dirental setelah itu ia meminta tolong untuk mencari orang yang bisa mengantarkan mobil rental tersebut ke SPBU Muarokalaban, setelah itu Saksi menelepon teman Saksi yaitu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby untuk meminta tolong mengantarkan mobil tersebut lalu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby mau mengantarkan mobil tersebut kemudian Saksi menelepon Terdakwa I mengatakan bahwa teman Saksi yang bernama Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby yang akan mengantarkan mobil tersebut lalu Saksi memberikan nomor *handphone* Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby kepada Terdakwa I, setelah itu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby mengantarkan mobil tersebut dan diterima oleh Terdakwa I di SPBU Muarokalaban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1309 JQ untuk membayar hutangnya di kantor tempat ia bekerja di inspektorat karena awalnya Terdakwa I mengatakan seperti itu meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan mobil karena dia banyak hutang;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi digadaikan kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede di Sijunjung;
- Bahwa cerita Terdakwa II di rumah Terdakwa I bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1309 JQ mobil tersebut digadaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun terima bersih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjanjikan imbalan atau upah mencari mobil yang akan dirental;
- Bahwa keterangan dari Saksi Mukhiyar benar, Saksi bisa bersama Terdakwa II, Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi dan seseorang yang bernama Panggilan Yandra (suami Terdakwa II) karena awalnya Terdakwa II menelepon Saksi lalu ia mengatakan ia mengajak Saksi mencari Terdakwa I lalu Saksi iyaikan karena Saksi ada juga masalah di kantor bersama Terdakwa I karena ia mencemarkan nama baik Saksi, setelah Terdakwa II menjemput Saksi lalu kami ke rumah Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I, kami bertemu Terdakwa I dan Saksi Mukhiyar lalu Terdakwa II mengatakan gimana *handphone* tidak aktif, masalah kita banyak tentang mobil Saksi Mukhiyar tentang Terdakwa II yang menggadaikan mobil tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa I Saksi pasrah saja lagi kalau masalah ini diselesaikan di polisi, setelah itu pada malam harinya karena tidak ada solusi, Terdakwa I membuat surat pernyataan yang isinya ia akan menebus mobil Saksi Mukhiyar paling lambat tanggal 9 September 2020 dan membayar uang hutang kepada Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama Terdakwa I merental mobil milik avanza Pak Eri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan digadaikan oleh Terdakwa II di Saksi Desmawati panggilan Mama Dede dan Saksi meminjam uang hasil gadaian tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi telah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa II dan yang kedua Terdakwa I merental mobil avanza dan xenia milik Saksi E. Rizaldi panggilan Efi dan Terdakwa II bersama Saksi menggadaikan mobil tersebut di Sungai Tambang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Saksi meminjam uang hasil gadaian tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi telah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa II dan mobil Saksi E. Rizaldi panggilan Efi dan Pak Eri sudah selesai dan ditebus yang mana cerita dari Terdakwa I dan Terdakwa II mobil Saksi E. Rizaldi

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Efi ditebus menggunakan uang hasil menggadaikan mobil avanza warna silver yang direntak kepada Saksi Mukhiyar;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 8. Desmawati panggilan Mama Dede yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I pernah mau menggadaikan mobil kepada Saksi namun tidak jadi dan Saksi kenal Terdakwa II karena sering meminjam uang kepada Saksi dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah menggadaikan mobil kepada Saksi namun adik dari Terdakwa II yaitu Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi pernah menggadaikan mobil kepada Saksi dan Terdakwa II pernah menyuruh Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila menggadaikan mobil kepada Saksi yang mana Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila disuruh oleh Terdakwa II menggadaikan mobil kepada Saksi;
 - Bahwa jenis mobil yang digadaikan oleh adik Terdakwa II yaitu Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi yaitu mobil Avanza warna hitam namun nomor polisinya Saksi tidak mengetahui dan jenis mobil yang digadaikan mana Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila yang disuruh oleh Terdakwa II yaitu mobil Avanza warna silver namun Nomor Polisi mobil tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi menggadaikan mobil Avanza warna hitam tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila menggadaikan mobil Avanza warna silver sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna silver sudah ditebus oleh suami Terdakwa II yaitu Panggilan Yandra dengan cara menukar jaminan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil truk;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 9. Rudi Fauzal panggilan Rudi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penipuan dan penggelapan yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil avanza setelah dirental Terdakwa I menyuruh

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menggadaikan mobil tersebut di Sijunjung dan ditebus oleh Terdakwa II setelah ditebus mobil tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa II di Kota Solok;

- Bahwa jenis mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver namun Nomor Polisi mobil tersebut Saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver kepada seseorang yang bernama Panggilan Doni di Kota Solok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ceritanya yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Saksi ditelepon oleh Terdakwa II lalu ia menyuruh Saksi ke rumahnya sampai di rumah Terdakwa II mengatakan tolong antarkan Saksi bersama mobil Avanza warna silver ke Kota Solok, setelah itu Saksi pergi ke Solok bersama Terdakwa II menemui teman Terdakwa II yaitu Saksi Wisma Novita panggilan Iwit untuk meminta tolong kepada Saksi Wisma Novita panggilan Iwit mencari tempat menggadaikan mobil tersebut, namun karena sudah sore hari dan tidak ditemukan tempat menggadaikan mobil tersebut Saksi bersama Terdakwa II pergi ke Kota Padang untuk pulang ke rumah istri Saksi dan menginap di rumah istri Saksi, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Saksi bersama Terdakwa II pergi ke Kota Solok, selanjutnya setelah sampai di Kota Solok Saksi selanjutnya menuju Warung Pop Ice Milik Saksi Wisma Novita panggilan Iwit di depan Taman Kota Solok, setelah sampai di sana Terdakwa II berkomunikasi dengan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit menuju ke rumah seseorang yang bernama Panggilan Doni, setelah itu Saksi membawa mobil dan menyopiri, Terdakwa II, Saksi Wisma Novita panggilan Iwit, dan Panggilan Doni berangkat menuju Tanah Garam Kota Solok, setelah sampai di Tanah Garam selanjutnya setelah ada kesepakatan Saksi disuruh oleh Terdakwa II pergi bersama Panggilan Doni yaitu ke arah Rumah Sakit Umum Kota Solok, yang mana Terdakwa II dan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit menunggu di Tanah garam. Setelah sampai di dekat Rumah sakit Umum Kota Solok Saksi disuruh memberhentikan mobil oleh Panggilan Doni dan Panggilan Doni meminta kunci mobil, selanjutnya Saksi disuruh masuk ke dalam mobil Daihatsu Carry warna Hitam Nomor Polisi tidak tahu dan Saksi melihat Panggilan Doni memberikan kunci mobil toyota Avanza warna silver kepada seseorang yang telah ada di tempat tersebut, selanjutnya mobil toyota Avanza warna silver yang Saksi kemudikan dibawa orang tersebut ke

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Kubang Duo Kabupaten Solok, selanjutnya Saksi dan Panggilan Doni pergi menuju Tanah garam lagi menggunakan mobil Dihatsu Carry warna hitam Nomor Polisi tidak tahu yang disopiri oleh Panggilan Doni untuk pergi tempat Terdakwa II dan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit setelah sampai Panggilan Doni turun dari mobil bercerita dengan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit dan Panggilan Doni namun Saksi masih tetap di mobil dan tidak mengetahui pembicaraan mereka, tidak lama kemudian Panggilan Doni pergi berjalan kaki ke arah Singkarang 10 (sepuluh) menit kemudian Panggilan Doni kembali menggunakan ojek ke tempat Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit, lalu Panggilan Doni berbicara dengan Terdakwa II dan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sibuk menelepon, setelah itu Saksi disuruh Terdakwa II naik ke mobil Carry bersama Panggilan Doni dan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mobil tersebut mobil rental pada saat mau menggadaikan mobil tersebut kepada Panggilan Doni, Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa I namun setelah 3 (tiga) hari menggadaikan mobil tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut mobil rental orang Sawahlunto;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Yeni Fatmawati panggilan Yen yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kalau menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tidak benar namun Terdakwa I dan Terdakwa II pernah membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver ke rumah Saksi dan mereka pada saat itu hanya menumpang istirahat rumah Saksi;
- Bahwa sekira pada hari, tanggal dan bulannya yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi sesampai di rumah Saksi sudah melihat ada Terdakwa II dan Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver terparkir di depan rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan ada apa? Lalu Terdakwa I menjawab tidak ada hanya numpang istirahat lalu Saksi persilahkan masuk ke rumah Saksi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat di rumah Saksi, setelah itu Terdakwa I bercerita bahwa ia butuh uang dan panik mau kemana dicari uang lagi selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I saling berbicara namun Saksi tidak



peduli dengan apa yang mereka bahas yang Saksi dengar inti pembahasannya tentang menggadaikan mobil karena Terdakwa II dan Terdakwa I butuh uang namun Saksi tidak peduli dengan pembahasan Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah itu pada malam hari namun pukul berapanya Saksi tidak mengetahui Terdakwa I dijemput oleh suaminya pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa I pulang, Terdakwa II memberitahu Saksi bahwa adik Saksi yaitu Nila Jufita Sari panggilan Nila akan datang menjemput mobil Avanza warna silver tidak lama kemudian datang Saksi yaitu Nila Jufita Sari panggilan Nila menjemput mobil tersebut lalu Saksi yaitu Nila Jufita Sari panggilan Nila membawa mobil tersebut namun Saksi tidak mengetahui kemana Saksi yaitu Nila Jufita Sari panggilan Nila membawa mobil Avanza tersebut, setelah itu sekira Pukul 00.00 WIB datang Terdakwa I dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi untuk menjemput Terdakwa II namun Saksi tidak mengetahui dalam urusan apa, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal pergi dari rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi setelah itu paginya sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi mau pergi berangkat kerja lalu Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke rumah Saksi menjemput *hanphone* baju sepatu milik Terdakwa II, pada saat itu Saksi melihat ada mobil sebanyak 3 (tiga) unit parkir di depan rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui jenis mobil tersebut setelah Terdakwa II mengambil pakaian dan sepatunya Terdakwa II, Terdakwa I dan beberapa orang tersebut pergi membawa 3 (tiga) unit mobil yang parkir di rumah Saksi tadi ke arah Kota Sawahlunto;

- Bahwa keterangan Terdakwa I tersebut tidak benar namun Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Saksi tidak mengetahui apakah uang yang dipinjam Terdakwa I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan uang hasil menggadaikan mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dian Puspita Sari panggilan Dian

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan;

- Bahwa Terdakwa I pernah merental 1 (satu) unit mobil kepada Saksi Mukhiyar yaitu 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah Saksi Mayriswan panggilan Iwan;
- Bahwa Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di depan GPK Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto kepada Saksi Mukhiyar;
- Bahwa cara Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Meilinda panggilan Minda untuk menanyakan siapa yang bisa mobilnya dirental lalu Saksi Meilinda panggilan Minda menjawab mobil yang bisa dirental yaitu mobil Saksi Mukhiyar lalu Saksi Meilinda panggilan Minda memberikan nomor *handphone* Saksi Mukhiyar, lalu Terdakwa I menelepon Saksi Mukhiyar mengatakan "Apakah bisa merental mobil" lalu Saksi Mukhiyar menjawab "Bisa untuk berapa hari?" lalu Terdakwa I menjawab "Selama 7 (tujuh) hari di dalam provinsi Sumatera Barat", kemudian Saksi Mukhiyar mengatakan bahwa biaya rental mobil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per harinya lalu Terdakwa I jawab "iya nanti uang rental akan Saya transfer", setelah itu Terdakwa I menelepon kembali Saksi Meilinda panggilan Minda mengatakan bahwa mobil Saksi Mukhiyar sudah Terdakwa I rental lalu Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Meilinda panggilan Minda untuk mencari orang yang bisa menjemput mobil tersebut kepada Saksi Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarokalaban lalu Saksi Meilinda panggilan Minda mengatakan ada teman Saksi Meilinda panggilan Minda yaitu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby yang akan menjemput dan mengantarkan mobil tersebut ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarokalaban, lalu Saksi Meilinda panggilan Minda memberikan nomor *handphone* Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby kepada

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menelepon Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby mengatakan untuk menjemput mobil kepada Saksi Mukhiyar dan mengantarkan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarokalaban, setelah itu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby menjemput mobil kepada Saksi Mukhiyar dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa I di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarokalaban Kota Sawahlunto sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa I sedang bersama dengan Elmairen Suryenta panggilan Reren (Terdakwa II) karena Terdakwa I tidak bisa membawa mobil, lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek;

- Bahwa Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ selama 7 (tujuh) hari dengan biaya rental mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dan biaya rental mobil selama 7 (tujuh) hari tersebut sudah Terdakwa I bayar dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mentransfer uang ke rekening Saksi Mukhiyar sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menambah waktu rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan ditambah lagi selama 7 (tujuh) hari dan biaya tambahan rental mobil untuk 10 (sepuluh) hari tersebut belum Terdakwa I bayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Mukhiyar yaitu dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut untuk membayar uang tagihan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Silungkang teman Terdakwa I (yang bekerja di Inspektorat Sawahlunto) yang terpakai oleh Terdakwa I karena Terdakwa I diberi kepercayaan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menagih uang angsuran nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bekerja di Inspektorat Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa I bisa bersama dengan Terdakwa II pada saat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarokalaban yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I merental mobil Avanza milik seseorang yang bernama Panggilan Wahyu di Kota

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto namun mobil tersebut sudah Terdakwa I kembalikan, setelah Terdakwa I merental mobil Avanza milik Panggilan Wahyu mobil tersebut Terdakwa I meletakkan di rumah Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen, setelah Terdakwa I meletakkan mobil tersebut Terdakwa II menelepon Terdakwa I carikan mobil rental lalu Terdakwa I jawab tempat Panggilan Wahyu tidak mungkin lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan menelepon Saksi Meilinda panggilan Minda;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada niat merental mobil untuk digadaikan;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut diserahkan kepada Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sijunjung dengan tujuan untuk mencari tempat menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut adalah Terdakwa II kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa II bisa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede berawal ketika mobil tersebut dibawa ke Kabupaten Sijunjung tepatnya di rumah Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen, Terdakwa II menelepon orang yang bisa menerima gadai mobil namun sampai malam hari Terdakwa II belum juga menemukan tempat menggadaikan mobil, karena hari sudah malam Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Taratak Boncah Kota Sawahlunto dijemput oleh suami Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I sekira pukul 23.30 WIB tidak lama kemudian datang Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dan teman-temanya untuk menjemput Terdakwa I lalu mengatakan bahwa Saksi E.Rizaldi panggilan Efi mengetahui dimana mobilnya, lalu Saksi E.Rizaldi panggilan Efi meminta Terdakwa I untuk menebus 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa I rental kepada Saksi E.Rizaldi panggilan Efi yang telah digadaikan di Sungai Tambang oleh Terdakwa II dan Saksi Meilinda panggilan Minda namun Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut digadaikan dan mobil satunya lagi Terdakwa I

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadaikan di Palangki Kabupaten Sijunjung seseorang yang bernama Panggilan El, setelah itu Terdakwa I bersama Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dan teman-temannya pergi ke Kabupaten Sijunjung tempat Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen untuk menemui Terdakwa II, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menceritakan bahwa Saksi E.Rizaldi panggilan Efi sudah meminta mobilnya lalu Terdakwa II mengatakan bahwa mobil Avanza yang dirental kepada Saksi Mukhiyar sudah di gadaikan lalu Terdakwa II mengatakan pakai saja uang tersebut untuk menebus mobil milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi E.Rizaldi panggilan Efi pergi ke Palangki untuk menebus mobil Xenia dengan cara menukar mobil Avanza milik Panggilan Wahyu yang Terdakwa I rental juga dengan mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi setelah itu pergi ke Sungai Tambang untuk menebus mobil Avanza milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dengan cara menebus mobil tersebut menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;

- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk membayar uang nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terpakai oleh Terdakwa I namun tidak jadi karena Saksi E.Rizaldi panggilan Efi mendesak Terdakwa I untuk mengembalikan mobil miliknya yang Terdakwa I rental, karena terdesak maka uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk menebus mobil avanza milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mobi yang pernah Terdakwa I rental dan mobil tersebut digadaikan yaitu :
 1. Pada tahun 2020 namun tanggal dan bulan yang tidak tersangka ingat lagi Terdakwa I bersama Saksi Meilinda panggilan Minda merental mobil Avanza milik Pak Wery di Tanjung Sari Kota Sawahlunto lalu mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa I, Saksi Meilinda panggilan Minda, Terdakwa II dan seseorang yang bernama Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ivo masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil tersebut telah dikembalikan;
2. Pada tahun 2020 namun tanggal dan bulan yang tidak Terdakwa I ingat lagi Terdakwa I merental mobil Avanza dan mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi di Kota Sawahlunto, kemudian mobil Avanza digadaikan oleh Saksi Meilinda panggilan Minda dan Terdakwa II di Sungai Tambang namun berapa digadaikan Terdakwa I tidak mengetahuinya, dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar rental kepada Saksi E.Rizaldi panggilan Efi, lalu Saksi Meilinda panggilan Minda dan Terdakwa II, Terdakwa I tidak mengetahui berapa mereka dapat dan mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi E.Rizaldi panggilan Efi;
 3. Pada tahun 2020 namun tanggal dan bulan yang tidak Terdakwa I ingat lagi, Terdakwa I merental mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi di Kota Sawahlunto lalu mobil Xenia tersebut Terdakwa I gadaikan sendiri di Palangki sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen mendapatkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi E.Rizaldi panggilan Efi;
 4. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I merental mobil Avanza milik seseorang yang bernama Panggilan Wahyu di Kota Sawahlunto, kemudian mobil Avanza tersebut Terdakwa I gunakan untuk menibus mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi di Palangki Kabupaten Sijunjung dan mobil tersebut sudah kembali kepada Panggilan Wahyu;
 5. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ di depan GPK Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto kepada Saksi Mukhiyar lalu Terdakwa II menggadaikan mobil Avanza tersebut kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menibus mobil Avanza milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi yang Terdakwa I rental dan digadaikan oleh Terdakwa II dan Saksi Meilinda panggilan Minda di Sungai Tambang;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Terdakwa II bahwa 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ setelah ditebus kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede, mobil tersebut kembali digadaikan oleh Terdakwa II kepada seseorang yang bernama Panggilan Doni di Kota Solok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada saat sekarang Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena Panggilan Doni tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada Panggilan Doni adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa II, uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada Panggilan Doni untuk membayar hutang Terdakwa II kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin untuk menggadaikan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dari Saksi Mayriswan panggilan Iwan dan Saksi Mukhiyar selaku pemilik dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah kunci kontak dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang Terdakwa I dan Terdakwa II gadaikan, sedangkan barang bukti yang lain Terdakwa I tidak mengetahui;

Terdakwa II Elmairen Suryenta panggilan Reren

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan Dian Puspita Sari (Terdakwa I);

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa I dari Saksi Mukhiyar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut dirental oleh Terdakwa I selama 7 (tujuh) hari kepada dengan biaya rental Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan biaya rental selama 7 (tujuh) hari tersebut sudah dibayar dengan cara Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mentransfer sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi Mukhiyar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12 WIB, Terdakwa I merental mobil dari Saksi Mukhiyar kemudian meminta kepada temannya seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal untuk menjemput mobil tersebut di GPK Kota Sawahlunto dan mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa I di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muaro Kalaban sekira pukul 13.00 WIB dan Terdakwa II juga berada di sana bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menggadaikan mobil tersebut dengan tujuannya untuk membayar hutang Terdakwa I dikantor tempatnya bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB setelah 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu mobil tersebut dibawa ke Sijunjung untuk digadaikan yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa II, sesampai di Sijunjung Terdakwa I dan Terdakwa II mencari tempat menggadaikan mobil tersebut namun sampai sekira pukul 21.00 WIB belum menemukan tempat menggadaikan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I mengatakan kita pergi ke rumah teman Terdakwa I yaitu Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen di Palangki Kabupaten Sijunjung, setelah sampai di rumah Yeni Fatmawati panggilan Yen, Terdakwa I mengatakan bahwa ia akan pulang ke rumah sebentar lagi suami Terdakwa I datang menjemput, lalu Terdakwa I mengatakan meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menggadaikan mobil tersebut malam ini juga, pokoknya besok pagi Terdakwa I telah menerima uang hasil menggadaikan mobil tersebut,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa I pulang dijemput oleh suaminya, Terdakwa II menelepon Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila (sepupu Terdakwa II) mengatakan meminta tolong kepada Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila untuk menggadaikan mobil milik tersebut ke Saksi Desamawati panggilan Mama Dede dengan alasan untuk usaha pelaminan kalau bisa nanti pinjaman banyak, setelah itu Terdakwa II menelepon seseorang yang bernama Panggilan Dino untuk mengantarkan Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila ke rumah Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen, setelah itu Panggilan Dino mengantarkan Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila ke rumah Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen, sesampai di rumah Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen, Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila membawa mobil tersebut ke tempat Saksi Desamawati panggilan Mama Dede, setelah Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila sampai di rumah Saksi Desamawati panggilan Mama Dede, Saksi Desamawati panggilan Mama Dede menelepon Terdakwa II dan mengatakan Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila datang ke rumah untuk menggadaikan mobil Avanza lalu Terdakwa II jawab tidak apa-apa kalau Saksi Desamawati panggilan Mama Dede percaya, lalu Saksi Desamawati panggilan Mama Dede mengatakan bahwa ia hanya sanggup memberi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun yang diterima sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggu, kemudian Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila membawa uang hasil gadai tersebut ke Palangki dan kemudian Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila menyerahkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II, selanjutnya Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila pulang ke rumahnya;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ digunakan untuk menebus mobil Avanza milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi yang Terdakwa II gadaikan bersama Saksi Meilinda panggilan Minda atas suruhan Terdakwa I kepada seseorang yang bernama Panggilan Oteh di Sungai Tambang dan menebus mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi yang digadaikan oleh Terdakwa I di simpang MTSN di Palangki, yang mana pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa II bahwa Terdakwa I bersama Saksi E.Rizaldi panggilan Efi, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa Saksi E.Rizaldi panggilan Efi meminta mobilnya, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa



“Saya masih di Palangki kita bertemu di Palangki saja”, setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan Saksi E.Rizaldi panggilan Efi di Palangki, kami pergi menebus mobil Saksi E.Rizaldi panggilan Efi di Palangki dengan cara menukar mobil yang dirental oleh Terdakwa I dengan mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi, setelah itu kami pergi ke Sungai Tambang untuk menebus mobil Avanza milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi di Sungai Tambang menggunakan uang hasil menggadaikan mobil Avanza yang dirental dari Saksi Mukhiyar dengan cara menebus mobil tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa II pergunakan untuk beli minyak mobil, makan di perjalanan dalam penebusan mobil Saksi E.Rizaldi panggilan Efi yang telah digadaikan di Sungai Tambang, sedangkan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa II bayarkan rental mobil Pak Eri yang telah digadaikan ke Saksi Desmawati panggilan Mama Dede;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa II menebus 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede dengan cara menukar jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubhisi Canter milik Terdakwa II dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ serta mobil Xenia milik Pak Eri dan mobil Brio milik Saksi Nila Jufita Sari panggilan Nila, setelah Terdakwa II menebus 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa II menelepon Saksi Wisma Novita panggilan Iwit untuk dicarikan tempat gadai mobil, kemudian Saksi Wisma Novita panggilan Iwit menyuruh Terdakwa II ke Solok untuk menemui seseorang yang bernama Panggilan Doni, lalu Terdakwa II bersama Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi pergi ke Kota Solok sampai di Solok mobil telah dilihat oleh Panggilan Doni namun pada saat itu Panggilan Doni tidak ada uang selanjutnya Terdakwa II pergi ke Kota Padang bersama Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi dan Panggilan Jun ke Kota Padang namun sampai di Padang kami tidak menemukan tempat pegang gadai mobil selanjutnya kami menginap di Kota Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika hendak pulang ke Kabupaten Sijunjung namun dalam perjalanan Terdakwa II ditelepon oleh Saksi Wisma Novita panggilan Iwit mengatakan bahwa ada bos atau teman



Panggilan Doni yang bisa pegang gadai namun hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa II menjawab tidak apa-apa, lalu Terdakwa II bersama dengan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi bertemu dengan Saksi Wisma Novita panggilan Iwit di kedai minuman milik Saksi Wisma Novita panggilan Iwit di Kota Solok, setelah itu Kami bersama Saksi Wisma Novita panggilan Iwit pergi ke rumah Panggilan Doni setelah menjemput Panggilan Doni, Terdakwa II bersama Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi, Saksi Wisma Novita panggilan Iwit dan Panggilan Doni pergi ke Tanah Garam Kota Solok sesampai di sana Panggilan Doni mengatakan untuk menelepon bosnya dulu, lalu Panggilan Doni mengatakan bosnya sedang di dekat simpang rumah sakit di Solok dan mengatakan biar Terdakwa II saja yang menyerahkan mobil tersebut, lalu Panggilan Doni bersama Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi pergi ke tempat teman Panggilan Doni tersebut tidak lama kemudian Panggilan Doni dan Saksi Rudi Pauzal panggilan Rudi datang menggunakan mobil Coltt, lalu Terdakwa II menanyakan mana uangnya lalu Panggilan Doni mengatakan tunggu sebentar tersangka jemput uangnya ke tempat bos nya, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Panggilan Doni datang menggunakan ojek lalu Panggilan Doni mengatakan uang hanya Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Panggilan Doni menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Wisma Novita panggilan Iwit sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Panggilan Doni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa II gunakan untuk membayar hutang bunga pinjaman mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa II penggunaan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang telah Terdakwa II gadaikan kepada Panggilan Doni di Kota Solok tersebut tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai izin dari Saksi Mukhiyar untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/ T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Dian Puspita Sari panggilan Dian (Terdakwa I) melalui Saksi Mukhiyar telah merental/menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan namun mobil tersebut tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Meilinda panggilan Minda untuk menanyakan mobil siapa yang dapat dirental, lalu Saksi Meilinda panggilan Minda menjawab mobil yang bisa dirental yaitu mobil Saksi Mukhiyar, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Mukhiyar, Saksi Mukhiyar mengatakan jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.3 G M/T Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ bisa untuk Terdakwa I rental, lalu Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Meilinda panggilan Minda untuk mencari orang yang bisa menjemput mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I bersama dengan Elmairen Suryenta alias Reren (Terdakwa II) akan menunggu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarokalaban, kemudian Saksi Meilinda panggilan Minda menghubungi Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby untuk meminta tolong menjemput mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar dan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, lalu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby menjemput dan mengantarkan serta menyerahkan mobil berserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa I di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Muarokalaban sekira pukul 14.00 WIB, lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek;

- Bahwa Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ selama 7 (tujuh) hari dengan biaya rental mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dan biaya rental mobil selama 7 (tujuh) hari tersebut sudah Terdakwa I bayar dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mentransfer uang ke rekening Saksi Mukhiyar sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menambah waktu rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan ditambah lagi selama 7 (tujuh) hari dan biaya tambahan rental mobil untuk 10 (sepuluh) hari tersebut belum Terdakwa I bayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Mukhiyar yaitu dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut untuk membayar uang tagihan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Silungkang dari teman Terdakwa I (yang bekerja di Inspektorat Sawahlunto) yang terpakai oleh Terdakwa I karena Terdakwa I diberi kepercayaan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menagih uang angsuran nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bekerja di Inspektorat Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut diserahkan kepada Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sijunjung dengan tujuan untuk mencari tempat menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut adalah Terdakwa II kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pada malam hari yaitu berawal ketika mobil tersebut dibawa ke Kabupaten Sijunjung tepatnya di rumah Saksi Yeni



Fatmawati panggilan Yen, Terdakwa II menelepon orang yang bisa menerima gadai mobil namun sampai malam hari Terdakwa II belum juga menemukan tempat menggadaikan mobil, karena hari sudah malam Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Taratak Boncah Kota Sawahlunto dijemput oleh suami Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I sekira pukul 23.30 WIB tidak lama kemudian datang Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dan teman-temannya untuk menjemput Terdakwa I lalu mengatakan bahwa Saksi E.Rizaldi panggilan Efi mengetahui dimana mobilnya, lalu Saksi E.Rizaldi panggilan Efi meminta Terdakwa I untuk menebus 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa I rental kepada Saksi E.Rizaldi panggilan Efi yang telah digadaikan di Sungai Tambang oleh Terdakwa II dan Saksi Meilinda panggilan Minda namun Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut digadaikan dan mobil satunya lagi Terdakwa I gadaikan di Palangki Kabupaten Sijunjung kepada seseorang yang bernama Panggilan El, setelah itu Terdakwa I bersama Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dan teman-temannya pergi ke Kabupaten Sijunjung tempat Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen untuk menemui Terdakwa II, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menceritakan bahwa Saksi E.Rizaldi panggilan Efi sudah meminta mobilnya lalu Terdakwa II mengatakan bahwa mobil Avanza yang dirental kepada Saksi Mukhiyar sudah di gadaikan lalu Terdakwa II mengatakan pakai saja uang tersebut untuk menebus mobil milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi E.Rizaldi panggilan Efi pergi ke Palangki untuk menebus mobil Xenia dengan cara menukar mobil Avanza milik Panggilan Wahyu yang Terdakwa I rental juga dengan mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi setelah itu pergi ke Sungai Tambang untuk menebus mobil Avanza milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dengan cara menebus mobil tersebut menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;

- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ setelah ditebus oleh Terdakwa II kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede, mobil tersebut kembali digadaikan oleh Terdakwa II kepada seseorang yang bernama Panggilan Doni di Kota Solok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada saat sekarang Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena Panggilan Doni tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dari Saksi Mayriswan panggilan Iwan selaku pemilik mobil dan Saksi Mukhiyar selaku orang yang merentalkan mobil tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Mayriswan panggilan Iwan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I Dian Puspita Sari alias Dian binti Zakhir dan Terdakwa II Elmairen Suryenta alias Reren binti Suratman yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan dimana tindakan yang akan dilakukan telah dipikirkan, dikehendaki, dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk mendapatkan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak atas izin dari yang berhak, dan dalam perkara ini barang yang ingin dimiliki oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Dian Puspita Sari panggilan Dian (Terdakwa I) melalui Saksi Mukhiyar telah merental/menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan namun mobil tersebut tidak kembali sampai dengan sekarang;

Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I menelepon Saksi Meilinda panggilan



Minda untuk menanyakan mobil siapa yang dapat dirental, lalu Saksi Meilinda panggilan Minda menjawab mobil yang bisa dirental yaitu mobil Saksi Mukhiyar, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Mukhiyar, Saksi Mukhiyar mengatakan jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.3 G M/T Warna Silver Metalik dengan No.Polisi BA 1309 JQ bisa untuk Terdakwa I rental, lalu Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Meilinda panggilan Minda untuk mencari orang yang bisa menjemput mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I bersama dengan Elmairen Suryenta alias Reren (Terdakwa II) akan menunggu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muarokalaban, kemudian Saksi Meilinda panggilan Minda menghubungi Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby untuk meminta tolong menjemput mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar dan mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, lalu Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby menjemput dan mengantarkan serta menyerahkan mobil berserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa I di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Muarokalaban sekira pukul 14.00 WIB, lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Roby Martha Wardhana panggilan Roby sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek;

Bahwa, Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ selama 7 (tujuh) hari dengan biaya rental mobil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dan biaya rental mobil selama 7 (tujuh) hari tersebut sudah Terdakwa I bayar dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mentransfer uang ke rekening Saksi Mukhiyar sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menambah waktu rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan ditambah lagi selama 7 (tujuh) hari dan biaya tambahan rental mobil untuk 10 (sepuluh) hari tersebut belum Terdakwa I bayar;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Mukhiyar yaitu dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut untuk membayar uang tagihan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Silungkang dari teman Terdakwa I (yang bekerja di Inspektorat Sawahlunto) yang terpakai oleh Terdakwa I karena Terdakwa I diberi kepercayaan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menagih uang angsuran nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bekerja di Inspektorat Kota Sawahlunto;



Bahwa, setelah 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut diserahkan kepada Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut ke Kabupaten Sijunjung dengan tujuan untuk mencari tempat menggadaikan mobil tersebut;

Bahwa, yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut adalah Terdakwa II kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pada malam hari yaitu berawal ketika mobil tersebut dibawa ke Kabupaten Sijunjung tepatnya di rumah Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen, Terdakwa II menelepon orang yang bisa menerima gadai mobil namun sampai malam hari Terdakwa II belum juga menemukan tempat menggadaikan mobil, karena hari sudah malam Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di Taratak Boncah Kota Sawahlunto dijemput oleh suami Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I sekira pukul 23.30 WIB tidak lama kemudian datang Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dan teman-temanya untuk menjemput Terdakwa I lalu mengatakan bahwa Saksi E.Rizaldi panggilan Efi mengetahui dimana mobilnya, lalu Saksi E.Rizaldi panggilan Efi meminta Terdakwa I untuk menebus 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa I rental kepada Saksi E.Rizaldi panggilan Efi yang telah digadaikan di Sungai Tambang oleh Terdakwa II dan Saksi Meilinda panggilan Minda namun Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut digadaikan dan mobil satunya lagi Terdakwa I gadaikan di Palangki Kabupaten Sijunjung kepada seseorang yang bernama Panggilan El, setelah itu Terdakwa I bersama Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dan teman-temanya pergi ke Kabupaten Sijunjung tempat Saksi Yeni Fatmawati panggilan Yen untuk menemui Terdakwa II, sesampai di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menceritakan bahwa Saksi E.Rizaldi panggilan Efi sudah meminta mobilnya lalu Terdakwa II mengatakan bahwa mobil Avanza yang dirental kepada Saksi Mukhiyar sudah di gadaikan lalu Terdakwa II mengatakan pakai saja uang tersebut untuk menebus mobil milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi E.Rizaldi panggilan Efi pergi ke Palangki untuk menebus mobil Xenia dengan cara menukar mobil Avanza milik Panggilan Wahyu yang Terdakwa I rental juga dengan mobil Xenia milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi setelah itu pergi ke Sungai Tambang untuk menebus mobil Avanza milik Saksi E.Rizaldi panggilan Efi dengan cara menebus mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;

Bahwa, Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggu;

Bahwa, 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ setelah ditebus oleh Terdakwa II kepada Saksi Desmawati panggilan Mama Dede, mobil tersebut kembali digadaikan oleh Terdakwa II kepada seseorang yang bernama Panggilan Doni di Kota Solok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada saat sekarang Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena Panggilan Doni tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dari Saksi Mayriswan panggilan Iwan selaku pemilik mobil dan Saksi Mukhiyar selaku orang yang merentalkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja dan berkehendak untuk mendapatkan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang yaitu 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan secara melawan hak yaitu tidak memiliki izin dari yang berhak atau pemilik barang yaitu Saksi Mayriswan panggilan Iwan untuk digadaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ adalah milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan dan sama sekali bukan milik Para Terdakwa;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan tersebut bisa berada di tangan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I merental (menyewa) dari Saksi Mukhiyar, bukan disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan sebelumnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” ialah terdapat setidaknya 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa “Orang yang turut melakukan (*medepleger*)” maksudnya adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu (R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia. Hal. 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan tersebut Terdakwa I bertugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental/menyewa mobil tersebut dari Saksi Mukhiyar sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan tersebut, sehingga mereka termasuk kedalam kategori “turut melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, yaitu “turut melakukan” maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA1309 JQ atas nama Risnawati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/ T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah disita secara sah dari Saksi Mayriswan panggilan Iwan, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mayriswan panggilan Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dian Puspita Sari alias Dian binti Zakhir dan Terdakwa II Elmairen Suryenta alias Reren binti Suratman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA1309 JQ atas nama Risnawati;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;Dikembalikan kepada Saksi Mayriswan panggilan Iwan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 oleh kami, Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H.,

Nadya Prida Suri, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Swl